



BUPATI DONGGALA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA  
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN PENGARURUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bias gender maka diperlukan pendekatan dan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan dalam pembangunan yang dapat menggambarkan terjadi kesetaraan dan keadilan gender;
  - b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya keberpihakan Gender dalam Pembangunan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang respondif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan pengarusutamaan Gender;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
2. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat diubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
3. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
4. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan
5. Analisis Gender adalah proses analisis data gender

secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.

6. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
7. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah Anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya adalah untuk kesetaraan dan keadilan Gender.
8. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang mennginformasikan suatu output kegiatan telah responsif Gender terhadap isu Gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
9. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
10. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya di singkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Daerah adalah Kabupaten Donggala
14. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Donggala.
15. Bupati adalah Bupati Donggala.
16. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang

Kabupaten.

17. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas PP dan PA adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Donggala.

## Pasal 2

Maksud pengaturan Peraturan Bupati ini, yakni :

- a. menjadi acuan penyelenggaraan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan yang Responsif Gender pada semua PD sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan;
- b. sebagai ujian upaya meningkatkan kedudukan peran dan kualitas Gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- c. sebagai bentuk kebijakan PUG terhadap anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki.

## Pasal 3

Pengaturan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. menjadi acuan bagi PD , Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, program dan kegiatan pembangunan yang Responsif Gender;
- b. mewujudkan Perencanaan Responsif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam pembangunan;
- d. mewujudkan pengelolaan ARG;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

## BAB II PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

### Bagian Kesatu Perencanaan

#### Pasal 4

- (1) Dengan melalui analisis Gender disusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Responsif Gender dan dituangkan dalam RPJMD atau, Rencana Strategis PD, dan Rencana Kerja PD.
- (2) Dalam melakukan analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lain.
- (3) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD dan Rencana Strategis PD dan Rencana Kerja PD dilakukan oleh masing-masing PD bersangkutan dan dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapasitas dibidangnya.
- (4) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dituangkan dalam penyusunan GBS dan menjadi acuan dalam menyusun kerangka Acuan Kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RKA-DPA PD.
- (5) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra PD, dan Rencana Kerja PD yang Responsif Gender.
- (6) Rencana kerja PD Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

### Bagian kedua Pelaksanaan

#### Pasal 5

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan PUG.
- (2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

#### Pasal 6

Bupati menetapkan Dinas PP dan PA sebagai koordinator penyelenggaraan PUG.

## Pasal 7

- (1) Dalam upaya percepatan pelebagaan PUG di seluruh PD dibentuk Pokja PUG Daerah.
- (2) Anggota Pokja PUG merupakan seluruh Kepala PD.
- (3) Bupati menetapkan Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala Dinas PP dan PA sebagai Sekretaris Pokja PUG.
- (4) Pembentukan Pokja PUG Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 8

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada tiap PD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Kepala Desa dan Lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya ARG;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. menyusun profil Gender Daerah;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing masing instansi;
- j. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG;
- k. menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis Gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja PD; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* PUG pada PD.

## Pasal 9

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf k beranggotakan Aparatur Sipil Negara yang sudah mengikuti pelatihan atau pendidikan analisis ARG atau tenaga ahli di bidang analisis anggaran.

## Pasal 10

- (1) Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j memuat :
  - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
  - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;

- c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
  - d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
- (2) Dalam menyusun Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketua Pokja PUG dapat membentuk Tim Penyusun.
  - (3) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan Aparatur Sipil Negara yang memahami penyusunan Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 11

- (1) *Focal Point* PUG pada PD terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
  - b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja PD yang Responsif Gender;
  - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi dan advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf dilingkungan PD;
  - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan PD;
  - e. mendorong pelaksanaan analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
  - f. memfasilitasi penyusunan profil Gender pada PD.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala PD.

### BAB III

#### PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

#### Pasal 12

- (1) PD menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati melalui Wakil Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dengan tembusan kepada Dinas PP dan PA sebagai koordinator pelaksanaan PUG.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur melalui Dinas PP dan PA Provinsi Sulawesi Tengah.
- (3) Laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
  - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
  - c. sasaran kegiatan;
  - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari

- anggaran pendapatan dan belanja negara,  
anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau  
sumber lain yang sah;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
  - f. upaya yang telah dilakukan.

#### Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan pedoman dan mekanisme pelaporan di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 14

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG.

#### Pasal 15

- (1) Dinas PP dan PA melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada PD.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Rencana Kerja PD.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (6) Hasil Evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun anggaran berikutnya.

### BAB IV PENDANAAN

#### Pasal 16

- (1) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG Daerah bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - b. sumber lain yang sah
- (2) Pelaksanaan PUG yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib dijabarkan dalam DPA – SKPD.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala  
Pada tanggal 8 Mei 2024

Pj. BUPATI DONGGALA



MOH. RIFANI

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala

Pada tanggal 8 Mei 2024

Pj. BUPATI DONGGALA,



MOH. RIFANI

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala  
Pada tanggal 8 Mei 2024

Pj. BUPATI DONGGALA,

ttd

MOH. RIFANI

Diundangkan di Donggala  
pada tanggal 8 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,



RUSTAM EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024 NOMOR 848

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala  
Pada tanggal 8 Mei 2024

Pj. BUPATI DONGGALA,

ttd

MOH. RIFANI

Diundangkan di Donggala  
pada tanggal 8 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024 NOMOR 848

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA



ADHI, SH., MH  
NIP. 19771122 201001 1 003